PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah, sesuai dengan karakteristik, potensi, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur dan kebutuhan Daerah perlu dibentuk perangkat daerah;
 - b. bahwa organisasi perangkat daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas desentralisasi;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupten Way Kanan:
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 4. Kepala Daerah disebut Bupati adalah kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
- 5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
- 6. Sekretariat Daerah adalah perangkat Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah yang berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana lainnya;
- 7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya;
- 8. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
- 9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 12. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawasan Kabupaten Way Kanan;
- 13. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Way Kanan;
- 14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;
- 15. Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data adalah Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data Kabupaten Way Kanan.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Satu Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

- 2. Badan Pengawasan;
- 3. Kantor Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- 4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5. Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga T u g a s

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- (2) Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan;
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang penanaman modal;
- (4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam upaya penegakan Peraturan Daerah serta ketertiban umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- (5) Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang kearsipan dan pengelolaan data.

Bagian Keempat F u n g s i

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup Perencanaan Pembanguan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal Kabupaten; b.Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- 4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kearsipan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan statistik;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Dua Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala:
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan I, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan II, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya;
 - 3) Sub Bidang Transmigrasi dan Keluarga Berencana;
 - 4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan III, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah;
 - 3) Sub Bidang Pertambangan dan Energi.
 - f. Bidang Perencanaan Daerah, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Penelitian;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Kawasan;
 - 4) Sub Bidang Statistik;

- 5) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah:
 - 1) Sub Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3) Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

BADAN PENGAWASAN

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Agraria, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Daerah dan Kampung;
 - 2) Sub Bidang Agraria;
 - 3) Sub Bidang Aparatur.
 - d. Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perusahaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Daerah/Pusat;
 - 3) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah.
 - e. Bidang Pembangunan, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Cipta Karya dan Bina Marga;
 - 2) Sub Bidang Pengairan;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.
 - f. Bidang Perekonomian Daerah, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Perekonomian Rakvat:
 - 2) Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Sub Bidang Perhubungan.
 - g. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan;
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pariwisata;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan;
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

KANTOR KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Perijinan;
 - e. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - f. Seksi Kerjasama;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

KANTOR ARSIP DAERAH DAN PENGELOLAAN DATA

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Pengelolaan Data;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pimpinan Organisasi/Unit Kerja masing-masing.
- (3) Setiap jabatan fungsional melaksanakan tugas secara profesional yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional dimaksud.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Organisasi/Unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten.

- (1) Setiap Pimpinan Organisasi/Unit kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi/Unit kerja mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi/unit kerja wajib mengikuti dan menaati petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (4) Laporan penyelenggaraan tugas dari masing-masing Pimpinan organisasi/unit kerja disampaikan kepada Pejabat yang setingkat lebih tinggi (atasan langsung) secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

B A B V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Satu Kepangkatan

Pasal 14

- (1) Masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas menduduki eselonering sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b;
 - b. Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor adalah jabatan eselon III/a;
 - c. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV/a.
- (2) Kepangkatan dari masing-masing jabatan/eselonering sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (1) adalah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Dua Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan lingkup organisasi Badan/Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, baik rutin maupun pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemangku jabatan yang belum memenuhi persyaratan jabatan dan atau yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 18

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang setingkat atau lebih rendah yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 6 Desember 2000 BUPATI WAY KANAN

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 6 Desember 2000